



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 29 TAHUN 2022
TENTANG
JABATAN DAN KELAS JABATAN
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai kelas jabatan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu disesuaikan dengan kebutuhan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- b. bahwa penetapan beberapa kelas jabatan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan masih tetap mengacu pada surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1152/M.PANRB/2/2015 tanggal 29 Februari 2016 perihal Persetujuan Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/118/M.SM.04.00/2018 tanggal 30 April 2018 perihal Persetujuan Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1356/M.SM.00/2019 tanggal 11 November 2019 perihal Persetujuan Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan Fungsional Psikolog Klinis dan Jabatan Fungsional Analis Anggaran di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/699/M.SM.04.00/2021 tanggal 15 Juni 2021 perihal Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1046/M.SM.04.00/2021 tanggal 21 September 2021 perihal Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan di

lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1094/M.SM.04.00/2021 tanggal 1 Oktober 2021 perihal Penetapan Kelas Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan, dan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1278/M.SM.04.00/2021 tanggal 15 November 2021 perihal Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan Fungsional Perencana di Lingkungan BPOM;

- c. bahwa terdapat perubahan penetapan kelas jabatan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/277/M.SM.04.00/2022 tanggal 22 Februari 2022 perihal Persetujuan Penetapan Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/587/M.SM.04.00/2022 tanggal 22 April 2022 perihal Persetujuan Penetapan Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1000/M.SM.02.00/2022 tanggal 21 Oktober 2022 perihal Persetujuan Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1004);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi.
3. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggungjawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
4. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
5. Jabatan Administrasi adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
6. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
7. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai yang besarnya didasarkan pada nilai dan kelas jabatan serta capaian prestasi kerja Pegawai.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
9. Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.

BAB II JABATAN DAN KELAS JABATAN

Pasal 2

- (1) Pegawai BPOM wajib melaksanakan tugas sesuai dengan jabatannya.
- (2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Jabatan Pimpinan Tinggi
 - b. Jabatan Administrasi; dan
 - c. Jabatan Fungsional.

Pasal 3

- (1) Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki Kelas Jabatan.
- (2) Daftar nama Jabatan dan Kelas Jabatan di lingkungan BPOM terdiri atas:
 - a. Jabatan Pimpinan Tinggi;
 - b. Jabatan Administrasi; dan
 - c. Jabatan Fungsional,sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 4

- (1) Kelas Jabatan bagi pejabat pimpinan tinggi BPOM didasarkan pada keputusan pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi.
- (2) Kelas Jabatan bagi pejabat administrasi BPOM didasarkan pada keputusan pengangkatan dalam Jabatan Administrasi.
- (3) Kelas Jabatan bagi pejabat fungsional BPOM didasarkan pada:
 - a. keputusan tentang pengangkatan dalam Jabatan Fungsional; atau
 - b. keputusan tentang kenaikan jenjang dalam Jabatan Fungsional.
- (4) Kelas Jabatan bagi calon pejabat fungsional yang memiliki formasi pada saat pengadaan aparatur sipil negara didasarkan pada surat penugasan.

Pasal 5

Kelas Jabatan bagi calon pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Badan.

BAB III
TUNJANGAN KINERJA

Pasal 6

- (1) Tunjangan Kinerja diberikan kepada Pegawai BPOM berdasarkan Jabatan dan Kelas Jabatan.
- (2) Besarnya Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian Tunjangan Kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur mengenai pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja pegawai di lingkungan BPOM.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1114) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1344), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 November 2022

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 November 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1179

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Peghi Perdana
Peghi Perdana

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 29 TAHUN 2022
TENTANG
JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

A. NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN UNTUK JABATAN PIMPINAN
TINGGI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
1.	Sekretaris Utama	16
2.	Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	16
3.	Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	16
4.	Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	16
5.	Deputi Bidang Penindakan	16
6.	Inspektur Utama	16
7.	Direktur Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	15
8.	Direktur Registrasi Obat	15
9.	Direktur Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	15
10.	Direktur Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	15
11.	Direktur Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	15
12.	Direktur Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	15
13.	Direktur Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	15
14.	Direktur Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	15
15.	Direktur Pengawasan Kosmetik	15
16.	Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	15
17.	Direktur Standardisasi Pangan Olahan	15
18.	Direktur Registrasi Pangan Olahan	15
19.	Direktur Pengawasan Produksi Pangan Olahan	15
20.	Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	15
21.	Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	15
22.	Direktur Cegah Tangkal	15
23.	Direktur Intelijen Obat dan Makanan	15
24.	Direktur Siber Obat dan Makanan	15
25.	Direktur Penyidikan Obat dan Makanan	15
26.	Inspektur I	15
27.	Inspektur II	15
28.	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	15
29.	Kepala Biro Hukum dan Organisasi	15
30.	Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	15

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
31.	Kepala Biro Sumber Daya Manusia	15
32.	Kepala Biro Umum	15
33.	Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	15
34.	Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan	15
35.	Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	15
36.	Kepala Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	15
37.	Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan	14

B. NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN UNTUK JABATAN ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

I. JABATAN ADMINISTRATOR

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
1.	Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan	13
2.	Kepala Balai Kalibrasi	13
3.	Kepala Balai Pengujian Produk Biologi	13
4.	Kepala Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	13
5.	Kepala Bagian Tata Usaha	12
6.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	12
7.	Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara	12
8.	Kepala Bagian Rumah Tangga	12
9.	Kepala Bagian Protokol dan Kesekretariatan Pimpinan	12

II. JABATAN PENGAWAS

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
1.	Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan	10
2.	Kepala Subbagian Protokol	10
3.	Kepala Subbagian Kesekretariatan Kepala Badan	10
4.	Kepala Subbagian Kesekretariatan Sekretaris Utama	10
5.	Kepala Subbagian Kesekretariatan Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	10
6.	Kepala Subbagian Kesekretariatan Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	10
7.	Kepala Subbagian Kesekretariatan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	10
8.	Kepala Subbagian Kesekretariatan Deputy Bidang Penindakan	10
9.	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Perencanaan dan Keuangan	10
10.	Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	10
11.	Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan	10
12.	Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	10
13.	Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	10

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
14.	Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Kalibrasi	10
15.	Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Pengujian Produk Biologi	10
16.	Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	10
17.	Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Pengawas Obat dan Makanan	9

III. JABATAN PELAKSANA

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
1.	Analisis Advokasi Hukum	7
2.	Analisis Kelembagaan	7
3.	Analisis Tata Laksana	7
4.	Analisis Humas	7
5.	Analisis Kerjasama Bilateral dan Regional	7
6.	Analisis Protokol	7
7.	Analisis Pengembangan SDM Aparatur	7
8.	Analisis Obat dan Makanan	7
9.	Analisis Barang Milik Negara	7
10.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	7
11.	Penyusun Bahan Kebijakan	7
12.	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	7
13.	Analisis Penganggaran	7
14.	Analisis Perencanaan	7
15.	Analisis Sistem Informasi dan Jaringan	7
16.	Bendahara	7
17.	Analisis Data dan Informasi	7
18.	Analisis Layanan Umum	7
19.	Analisis Keuangan	7
20.	Petugas Protokol	6
21.	Pranata Acara	6
22.	Pengelola Kepegawaian	6
23.	Pengelola Pengaduan Publik	6
24.	Pengelola Barang Milik Negara	6
25.	Pengelola Sistem dan Jaringan	6
26.	Pengelola Database	6
27.	Pengelola Keuangan	6
28.	Pranata Barang dan Jasa	6
29.	Sekretaris	6
30.	Teknisi Sarana dan Prasarana	5
31.	Pranata Jamuan	5
32.	Pemelihara Sarana dan Prasarana	5
33.	Pengadministrasi Keuangan	5
34.	Pengadministrasi Persuratan	5
35.	Pranata Pengambilan Sampel	5
36.	Pramu Laboratorium	5
37.	Petugas Keamanan	4
38.	Petugas Pengambil Contoh	3
39.	Pengemudi	3

C. NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN UNTUK JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
1.	Analisis Kebijakan Ahli Utama/Utama	14
2.	Analisis Kebijakan Ahli Madya/Madya	12
3.	Analisis Kebijakan Ahli Muda/Muda	10
4.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama/Pertama	8
5.	Analisis Kepegawaian Ahli Madya/Madya	11
6.	Analisis Kepegawaian Ahli Muda/Muda	9
7.	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama/Pertama	8
8.	Analisis Kepegawaian Penyelia	8
9.	Analisis Kepegawaian Mahir/Pelaksana Lanjutan	7
10.	Analisis Kepegawaian Terampil/Pelaksana	6
11.	Analisis SDM Aparatur Ahli Madya	12
12.	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	10
13.	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	8
14.	Pranata SDM Aparatur Penyelia	8
15.	Pranata SDM Aparatur Mahir	7
16.	Pranata SDM Aparatur Terampil	6
17.	Arsiparis Ahli Madya/Madya	11
18.	Arsiparis Ahli Muda/Muda	9
19.	Arsiparis Ahli Pertama/Pertama	8
20.	Arsiparis Penyelia	8
21.	Arsiparis Mahir/Pelaksana Lanjutan	7
22.	Arsiparis Terampil/Pelaksana	6
23.	Asesor SDM Aparatur Ahli Madya/Madya	12
24.	Asesor SDM Aparatur Ahli Muda/Muda	10
25.	Asesor SDM Aparatur Ahli Pertama/Pertama	8
26.	Auditor Ahli Utama/Utama	13
27.	Auditor Ahli Madya/Madya	12
28.	Auditor Ahli Muda/Muda	10
29.	Auditor Ahli Pertama/Pertama	8
30.	Auditor Penyelia	8
31.	Auditor Mahir/Pelaksana Lanjutan	7
32.	Auditor Terampil/Pelaksana	6
33.	Auditor Kepegawaian Ahli Madya/Madya	11
34.	Auditor Kepegawaian Ahli Muda/Muda	9
35.	Auditor Kepegawaian Ahli Pertama/Pertama	8
36.	Psikolog Klinis Ahli Madya/Madya	11
37.	Psikolog Klinis Ahli Muda/Muda	9
38.	Psikolog Klinis Ahli Pertama/Pertama	8
39.	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Utama/Utama	13
40.	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya/Madya	12
41.	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda/Muda	10
42.	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama/Pertama	8
43.	Pengawas Farmasi dan Makanan Penyelia	8
44.	Pengawas Farmasi dan Makanan Mahir/Pelaksana Lanjutan	7
45.	Pengawas Farmasi dan Makanan Terampil/Pelaksana	6
46.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya/Madya	12
47.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda/Muda	10

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
48.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama/Pertama	8
49.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Utama/Utama	13
50.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya/Madya	11
51.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda/Muda	9
52.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama/Pertama	8
53.	Perencana Ahli Utama/Utama	14
54.	Perencana Ahli Madya/Madya	12
55.	Perencana Ahli Muda/Muda	10
56.	Perencana Ahli Pertama/Pertama	8
57.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya/Madya	11
58.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda/Muda	9
59.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama/Pertama	8
60.	Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia	8
61.	Pranata Hubungan Masyarakat Mahir/Pelaksana Lanjutan	7
62.	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil/Pelaksana	6
63.	Pranata Komputer Ahli Madya/Madya	11
64.	Pranata Komputer Ahli Muda/Muda	9
65.	Pranata Komputer Ahli Pertama/Pertama	8
66.	Pranata Komputer Penyelia	8
67.	Pranata Komputer Mahir/Pelaksana Lanjutan	7
68.	Pranata Komputer Terampil/Pelaksana	6
69.	Pustakawan Ahli Madya/Madya	11
70.	Pustakawan Ahli Muda/Muda	9
71.	Pustakawan Ahli Pertama/Pertama	8
72.	Pustakawan Penyelia	8
73.	Pustakawan Mahir/Pelaksana Lanjutan	7
74.	Pustakawan Terampil/Pelaksana	6
75.	Statistisi Ahli Madya/Madya	11
76.	Statistisi Ahli Muda/Muda	9
77.	Statistisi Ahli Pertama/Pertama	8
78.	Widyaiswara Ahli Madya/Madya	11
79.	Widyaiswara Ahli Muda/Muda	9
80.	Widyaiswara Ahli Pertama/Pertama	8
81.	Analisis Anggaran Ahli Madya/Madya	12
82.	Analisis Anggaran Ahli Muda/Muda	10
83.	Analisis Anggaran Ahli Pertama/Pertama	8
84.	Penata Laksana Barang Penyelia	9
85.	Penata Laksana Barang Mahir	8
86.	Penata Laksana Barang Terampil	7
87.	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Madya	12
88.	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda	10
89.	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Pertama	8
90.	Pranata Keuangan APBN Penyelia	9
91.	Pranata Keuangan APBN Mahir	8
92.	Pranata Keuangan APBN Terampil	7
93.	Analisis Hukum Ahli Madya	11

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
94.	Analisis Hukum Ahli Muda	9
95.	Analisis Hukum Ahli Pertama	8
96.	Sandiman Ahli Madya/Madya	12
97.	Sandiman Ahli Muda/Muda	10
98.	Sandiman Ahli Pertama/Pertama	8

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO